



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN  
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM  
KEMETROLOGIAN**

**JAKARTA  
2015**



PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PERDAGANGAN  
DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 13/M-DAG/PER/1/2015  
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN  
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN  
DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
17. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1797);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolagian dan Angka Kreditnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 2

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 3

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2015

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EKO SUTRISNO


MENTERI PERDAGANGAN,



RACHMAT GOBEL

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 460

LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PERDAGANGAN DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 13/M-DAG/PER/1/2015  
NOMOR : 12 TAHUN 2015

KETENTUAN PELAKSANAAN  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2014  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN  
DAN ANGKA KREDITNYA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian dan Angka Kreditnya.
2. Bahwa untuk menjamin keseragaman dan memperlancar pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian dan Angka Kreditnya.

B. TUJUAN

Ketentuan pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014.

C. PENGERTIAN

1. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.

2. Pranata Laboratorium Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.
3. Standar Tingkat I adalah standar untuk satuan ukuran yang ketelitiannya dan kesaksamaannya tertinggi di Indonesia dan dapat ditelusuri secara internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j Undang-Undang Metrologi Legal.
4. Standar Tingkat II adalah standar untuk satuan ukuran hasil turunan langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari standar tingkat I.
5. Standar Tingkat III adalah standar untuk satuan ukuran hasil turunan langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari standar tingkat II.
6. Standar Tingkat IV adalah standar untuk satuan ukuran hasil turunan langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari standar tingkat III.
7. Standar kerja adalah standar untuk satuan ukuran yang sehari-hari langsung digunakan untuk menguji dan/atau mengkalibrasi alat-alat ukur milik masyarakat diturunkan langsung dari standar tingkat IV sesuai dengan ketelitian dan kesaksamaan yang diinginkan.
8. Laboratorium Metrologi Legal adalah tempat tertentu yang dilengkapi dengan perlengkapan dan standar ukuran yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk menyelenggarakan kegiatan Metrologi Legal dan secara legal dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya.
9. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian Keahlian adalah Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.
10. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pranata Laboratorium Kemetrologian.
11. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pranata Laboratorium Kemetrologian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.



13. Karya Tulis/Karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi yang disusun oleh perorangan atau kelompok di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.
14. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satyalancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pranata Laboratorium Kemetrolgian.

## II. TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

### A. TUGAS POKOK

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian yaitu melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.

### B. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

1. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang Pranata Laboratorium Kemetrolgian, yaitu:
  - a. Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Pertama, pangkat:
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Muda, pangkat:
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Madya, pangkat:
    1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
2. Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian sebagaimana dimaksud pada angka 1, berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Sdri. Vina, S.T., NIP. 19880510 201303 2 001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian.

Berdasarkan hasil penilaian dari:

- a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 angka kredit.
- b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III sebesar 2 angka kredit.
- c. Pendidikan dan pelatihan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian selama 650 jam sebesar 9 angka kredit.

d. Pelaksanaan tugas pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal sebesar 6 angka kredit.

Jumlah angka kredit yang ditetapkan sebesar 117.

Dalam hal demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri. Vina, S.T., sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yakni Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

3. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Contoh:

Sdri. Putri, S.Si., M.Si., NIP.19710705 199503 2 001, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Seksi Massa dan Timbangan Balai Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi X akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian.

Berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai, Sdri. Putri, S.Si., M.Si., memperoleh angka kredit sebesar 375, dengan perincian sebagai berikut.

- a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 angka kredit.
- b. Diklat fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian sebesar 9 angka kredit.
- c. Pelaksanaan tugas pengelolaan standar ukuran dan laboratorium metrologi legal sebesar 166 angka kredit.
- d. Pengembangan profesi sebesar 25 angka kredit.
- e. Penunjang tugas Pranata Laboratorium Kemetrolgian sebesar 25 angka kredit.

Mengingat angka kredit yang dimiliki Sdri. Putri, S.Si, M.Si, sebesar 375, sehingga penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

### III. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

- A. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pranata Laboratorium Kemetrolgian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, maka Pranata Laboratorium Kemetrolgian lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

B. Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf A, ditetapkan sebagai berikut:

1. Pranata Laboratorium Kemetrollogian yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2014.

Contoh:

Sdri. Artati, S.Si, NIP. 19750220 200003 2 001, jabatan Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Provinsi X. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan audit internal dengan angka kredit 0,300. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Madya.

Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar  $80\% \times 0,300 = 0,24$ .

2. Pranata Laboratorium Kemetrollogian yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2014.

Contoh:

Sdri. Fitria, S.T., NIP. 19780320 200009 2 001, jabatan Pranata Laboratorium Kemetrollogian Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Provinsi Y. Yang bersangkutan ditugaskan untuk melakukan perawatan standar kerja dengan angka kredit 0,015. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pranata Laboratorium Kemetrollogian Pertama.

Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar  $100\% \times 0,015 = 0,015$ .

#### IV. PEJABAT YANG BERWENANG MENGGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

##### A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS.
2. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrollogian harus memenuhi syarat:

- a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/DIV jurusan teknik atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA);
  - b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian;
  - d. mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi; dan
  - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian setelah diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian serta uji kompetensi.

Contoh:

Sdri. Fatikhah, S.T., NIP.19840209 200903 2 004 terhitung mulai tanggal 1 Maret 2009 diangkat menjadi Calon PNS, golongan ruang III/a, selanjutnya yang bersangkutan diangkat menjadi PNS pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2010.

Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Maret 2012 yang bersangkutan sudah harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian serta uji kompetensi.

4. PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lama 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian serta uji kompetensi, harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian.

Contoh:

Sdri. Fatikhah, S.T. NIP. 19840209 200603 2 004, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian serta uji kompetensi tanggal 1 Juni 2012.

Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Mei 2013, yang bersangkutan sudah harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian.

5. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

### C. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian dapat dipertimbangkan, apabila:

- a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2;
  - b. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal paling kurang 2 (dua) tahun; dan
  - c. berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.
2. Pengalaman di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat secara kumulatif.

Contoh:

Sdr. Kholid, S.T. NIP. 19800305 200604 1 001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, menduduki jabatan Asisten Teknik Kemetrolgian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Provinsi X, selama menduduki jabatan Asisten Teknik Kemetrolgian, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal selama 1 (satu) tahun.

Yang bersangkutan dimutasi menjadi Asisten Teknik Kemetrolgian pada Unit Kerja Pengawasan Provinsi X. Selama menduduki jabatan Asisten Teknik Kemetrolgian pada unit ini, yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.

Kemudian yang bersangkutan dimutasi lagi menjadi Asisten Teknik Kemetrolgian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Provinsi X. Selama menduduki jabatan Asisten Teknik Kemetrolgian pada unit ini, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal selama 1 (satu) tahun.

Dalam hal demikian maka Sdr. Kholid S.T. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal selama 2 (dua) tahun.

3. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian, oleh karena itu pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan.

Contoh:

Sdri. Oki, S.Si., NIP. 19640408 199103 2 001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Penguji Mutu Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Provinsi Y.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian, maka pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat akhir bulan Oktober 2015 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat 31 Maret 2016, mengingat yang bersangkutan lahir bulan April 1964.